

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Kepada,
Yth. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
di-
Salakan.


Konsep berasal dari : Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

Tentang : Rancangan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Gedung Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Telah melalui pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Salakan,

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA. KAB. BANGGAI KEPULAUAN



KISMANTO, SH., MH
NIP. 19790321 200502 1 004



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 273 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DARI DAFTAR
INVERTARIS BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa untuk penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola Barang dilakukan dengan menertibkan keputusan penghapusan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 77);

Memperhatikan : Permohonan Penghapusan Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 032/201/DPK/2018 tentang Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH.


KESATU : Menghapus Gedung Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

h. a

- KEDUA : Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindak lanjuti dengan penjualan melalui pelelangan terbatas. .
- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan penghapusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 273 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

| Urut | Kode Barang | Register | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | Bahan | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Kedaa n Barang (B/KB/ RB) | Jumlah Barang | Nilai Buku | Keterangan Lokasi |
|------|-----------------|----------|---------------------------------|------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1 | 03.11.01.01.001 | 0001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | Beton | Pembelian | 2009 | P | 124,697,000 | KB | 1 | 124,697,000 | Rehap Ruang Kerja Dinas |
| 2 | 03.11.01.01.001 | 0001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | Beton | Pembelian | 2008 | P | 205,905,000 | KB | 1 | 205,905,000 | Bangunan Kantor Dinas Pariwisata |
| 3 | 03.11.01.01.001 | 0003 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | Beton | Pembelian | 2008 | P | 49,850,000 | KB | 1 | 49,850,000 | Rehap Gedung Kantor Dinas Pariwisata |
| 4 | 03.11.01.01.003 | 0001 | Bangunan Gedung Kantor Darurat | | Beton | Pembelian | 2009 | P | 2,498,000 | KB | 1 | 2,498,000 | Rehap Gedung Kantor Dinas Pariwisata (Luncuran 2008) |

l. A.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|----------------------------------|--|-------|-----------|------|---|-------------|----|---|-------------|--|
| 5 | 03.11.01.01.001 | 0004 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | Beton | Pembelian | 2011 | P | 29,900,000 | KB | 1 | 29,900,000 | Rehap Gedung Kantor Dinas Pariwisata |
| 6 | 03.11.01.14.002 | 0001 | Gedung Garasi/Pool Semi Permanen | | Kayu | Pembelian | 2012 | P | 4,000,000 | KB | 1 | 4,000,000 | Tempat Parkir Kantor Dinas Pariwisata |
| 7 | 03.11.01.01.001 | 0005 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | | Pembelian | 2013 | P | 199,950,000 | KB | 1 | 199,950,000 | Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*


RAIS D. ADAM